



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR 1726/P/SK/HT/2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR 5/P/SK/HT/2015 TENTANG PENGELOLAAN LABORATORIUM**

**REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan keefektifan pengelolaan laboratorium di lingkungan Universitas Gadjah Mada, perlu mengkaji kembali Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 5/P/SK/HT/2015 tentang Pengelolaan Laboratorium;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Gadjah Mada Pengganti Antar Waktu Periode 2012-2017;
6. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 5/P/SK/HT/2015 tentang Pengelolaan Laboratorium;
- Memperhatikan** : Persetujuan Senat Akademik tanggal 24 November 2015;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 5/P/SK/HT/2015 TENTANG PENGELOLAAN LABORATORIUM.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 5/P/SK/HT/2015 tentang Pengelolaan Laboratorium, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi:

### Pasal 7

- (1) Susunan Pengelola Laboratorium Dasar, Laboratorium Bidang Keilmuan, dan Laboratorium Terpadu terdiri atas:
    - a. Kepala;
    - b. Dosen yang ditugaskan Departemen; dan
    - c. PLP atau Tenaga Kependidikan.
  - (2) Kepala Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat persetujuan SF/SS.
  - (3) Pengelola Laboratorium Dasar dan Laboratorium Bidang Keilmuan yang berada di bawah Fakultas bertanggung jawab kepada Dekan.
  - (4) Pengelola Laboratorium Dasar dan Laboratorium Bidang Keilmuan yang berada di bawah Departemen bertanggung jawab kepada Ketua Departemen.
  - (5) Pengelola Laboratorium Terpadu di tingkat Universitas bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi urusan penelitian.
  - (6) Masa jabatan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) tahun dan dapat diseleksi kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
  - (7) Struktur organisasi dan tugas setiap Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dalam Keputusan Rektor mengenai pengangkatan Pengelola.
2. Ketentuan Pasal 8 huruf h dihapus.

### Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 9 Desember 2015  
Rektor,  
  
Prof. H. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.